

TUGAS AKHIR

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI SYARIAH KCP
METRO**

Oleh :

**EVA SEPTI YUSTIANI
NPM. 13109688**



**Jurusan : DIII Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H/2018 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI SYARIAH KCP
METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh:

EVA SEPTI YUSTIANI
NPM. 13109688

Pembimbing I: Wahyu Setiawan, M.Ag

Pembimbing II: Selvia Nuriasari, M.E.I

Program Diploma III (Tiga) Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
BANK BRI SYARIAH KCP METRO

Nama : EVA SEPTI YUSTIANI

NPM : 13109688


Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. KH. Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimili. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 1744 / In.28.3/D/PP.00.9 / 07 / 2018

Tugas Akhir dengan judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI KCP METRO disusun oleh: EVA SEPTI YUSTIANI, NPM: 13109688, Program: Diploma Tiga Perbankan Syariah (D3 PBS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Jumat, 06 Juli 2018.


TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Handwritten Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI SYARIAH KCP METRO

Oleh:
EVA SEPTI YUSTIANI

Bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan serta memberikan jasa bank berupa pelayanan dan meningkatkan produk-produk unggulan bagi anggota atau nasabah. Dan semua hal itu dilakukan atas dasar prinsip-prinsip Syariah.

Di dalam pembiayaan tentunya terdapat masalah yang paling sering umum terjadi yakni pembiayaan bermasalah dan diantara pembiayaan bermasalah tersebut adalah kredit macet. Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua pembiayaan yang dilakukan selalu berjalan dengan mulus. Pasti terdapat permasalahan salah satunya adalah pembiayaan bermasalah seperti kredit macet yang dialami oleh nasabah. Kredit macet pada umumnya terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan di awal. Hal ini terjadi akibat beberapa factor seperti penyimpangan penggunaan dana pembiayaan, jenis usaha yang diberikan pembiayaan tidak berjalan dengan baik, bencana alam, gaya hidup nasabah yang bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada Bank BRI Syariah KCP Metro dilakukan penelitian mengenai factor-faktor kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari responden, dengan melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen bank, dan dari perpustakaan dengan cara mengkaji dan menghubungkan teori-teori yang ada.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : EVA SEPTI YUSTIANI
NPM : 13109688
Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juli 2018

Yang menyatakan,




Eva Septi Yustiani
NPM. 13109168

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”
(QS. Al Baqarah : 282)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku:

1. Orang tuaku tercinta Ibu Suwarni dan Bapak Hasyim mahmud yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku. Do'a dan dukunganmu senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju.
2. Adikku tersayang Muhammad Nur Fauzi dan Najwa Aprilia yang selalu memberikan semangat.
3. Sahabat-sahabatku Anggun Yuni Astuti, Azizah Nuraini, Yunita Masarlina, Azizah thurahmah yang selalu menguatkan juga memberikan dukungan dan semangat untukku.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamina, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI KCP METRO”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.). Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy selaku Ketua Program Diploma Tiga(D-III) Perbankan Syariah.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag dan Ibu Selvi Nuriasari, M.E.I, MH selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Zulhaidir selaku kepala cabang dan karyawan BRI Syariah KCP Metro yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian serta meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memberikan bimbingan maupun pengarahannya untuk meneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak guna memahami ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, 06 Juli 2018

Peneliti

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109168

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Teknik Analisa Data	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Murabahah	11
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	11
2. Dasar Hukum Murabahah.....	12
3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	15
4. Skema Pembiayaan Murabahah.....	17
B. Kredit Macet.....	18
1. Pengertian Kredit Macet.....	18
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Macet.....	18
3. Penanganan Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia	19
C. Bank Syariah	20
1. Pengertian Bank Syariah	20
2. Fungsi Bank Syariah.....	21

3. Produk-Produk Bank Syariah	21
-------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil BRI Syariah KCP Metro	24
1. Sejarah Singkat BRI Syariah KCP Metro.....	24
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro	26
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro.....	27
4. Tugas Dan Fungsi	28
5. Produk-Produk BRI Syariah KCP Metro	33
B. Pembiayaan Murabahah	37
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Metro	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro	27
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat Tugas
- Lampiran 4 Surat Izin Research
- Lampiran 5 Surat Balasan Izin Research
- Lampiran 6 Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 8 Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 9 BrosurBRI Syariah KCP Metro
- Lampiran 10 Data NPF Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Metro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 35¹ dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf

penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), prospek usaha (*Condition of economic*), kaitannya dalam bank syariah atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (*Syariah*) sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan.

Di dalam pembiayaan tentunya terdapat masalah yang paling sering umum terjadi yakni pembiayaan bermasalah dan diantara pembiayaan bermasalah tersebut adalah kredit macet. Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.²

Faktor yang menyebabkan kredit macet yang dialami nasabah yakni umumnya adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi angsuran yang telah disepakati di awal, atau nasabah mengalami kerugian dalam bidang usahanya. Ketidakmampuan bank dalam menganalisa kemampuan nasabah menjadi salah satu faktor penyebab kredit macet oleh internal bank.

Upaya yang dilakukan oleh bank syariah adalah melakukan penyelamatan untuk restrukturisasi atau melakukan penyelesaian pembiayaan tergantung pada itikad baik dari nasabah. Untuk itu dalam melakukan pembiayaan bank syariah dituntut untuk selalu berhati-hati

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 157

dalam mengelola pembiayaan. Karena dalam setiap aktivitas pengelolaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian nasabah yang melakukan pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu terus dipantau oleh bank syariah.

BRI Syariah KCP Metro Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk-produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Pertumbuhannya tampak baik dari tahun ke tahun dilihat dari sisi asset yang dimilikinya, dari jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Produk-produk pembiayaan yang serupa dengan mudharabah/musyarakah meliputi Pembiayaan mikro, *Small Medium Enterprise* (SME), Pembiayaan Usaha Kecil Menengah dan Komersil, Pembiayaan yang hampir serupa dengan pembiayaan mikro hanya saja dalam skala yang lebih besar. Pembiayaan yang serupa dengan murabahah meliputi Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah iB, Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB.

Dari data diatas NPF Bank BRI Syariah KCP Metro yakni 3-5% dan ini menunjukkan Bank BRI Syariah KCP Metro termasuk kedalam kategori cukup baik. Prosedur agunan di BRI Syariah harus lebih besar nilainya dari pembiayaan, untuk sertifikat 80% dan untuk BPKB 70%, dalam hal ini nasabah memberikan jaminannya ada yang nilainya lebih tinggi, sedang, dan mendekati pembiayaan yang diajukan.

Dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Metro sudah melakukan analisis agunan sesuai SOP, tetapi masih ada 9-13 nasabah dari 227 nasabah yang dikategorikan macet dengan data NPF yang mengalami *fluktuatif* pada periode April 2014 sampai 2016. Dilihat dari hanya beberapa nasabah yang bermasalah dan dapat menggantikan kewajibannya dengan dilelang atau disitanya agunan yang dijamin, maka agunan berperan dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah di BRI Syariah KCP Metro.³

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyebab kredit macet yang terjadi dan dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah KCP Metro”

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan untuk penelitian ini yaitu: apa saja faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KCP Metro?

³Wawancara dengan Bapak Sunar Riyanto selaku *Account Officer* BRI Syariah KCP Metro pada

C. Tujuandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KCP Metro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memperkaya wawasan, wacana, dan ilmu pengetahuan terutama bagi BRI Syariah KCP Metro tentang faktor-faktor penyebab kredit macet dalam pembiayaan murabahah.
- b. Secara teori Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baik kepada pembaca maupun peneliti sendiri serta dapat membantu Lembaga Keuangan Syariah tentang faktor-faktor penyebab kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial,

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Metro Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.⁵Maka penelitian ini adalah penelitian yang mengemukakan secara detail mengenai permasalahan yang ditemui dalam penelitian, yaitu mengungkapkan mengenai faktor-faktor penyebab kredit macet dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Metro.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data di hasilkan.⁶Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Sunar selaku *Account Officer* dan Bapak Teddy selaku BOS (*Branch Operation Supervisor*) untuk mengetahui faktor-faktor

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 80.

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 34.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

penyebab terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Metro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumberdata pertama.⁷ Jadi Sumber data sekunder merupakan subjek atau sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada lokasi penelitian atau sumber lain selain sumber data primer. Adapun referensi yang peneliti gunakan antara lain: Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2013); Muhammad Syafei Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik (2013); Ahmad Ifham Solihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (2010). Sedangkan untuk data yang terkait dengan penelitian antara lain data perkembangan kondisi kredit macet pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Metro pada tahun 2016 dan data nasabah yang pembiayaannya macet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dimana pewawancara disebut *interviewer* sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁸

⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. 2, h. 102.

⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Dalam sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 57.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi dari Bapak Sunar selaku *Account Officer* Bank BRI Syariah KCP Metro dan Bapak Teddy Setiawan selaku bagian BOS (*Branch Operation Supervisor*) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Metro.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.⁹ Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan mendokumentasikan data pembiayaan Syariah pada Bank BRI Syariah KCP Metro, membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku dan catatan ilmiah. Seperti brosur produk dan dokumen-dokumen dari BRI syariah, buku-buku, artikel, internet serta sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kredit macet dalam pembiayaan murabahah yang sesuai dengan penelitian.

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 215.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang diceritakan.¹⁰ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis menguraikannya dalam Tugas Akhir yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menuliskan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis akan menguraikan mengenai Pembiayaan murabahah mulai dari pengertian, tujuan, landasan dan dasar hukum, syarat, dan skemanya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kredit macet mulai dari pengertian, faktor-faktor, dan penanganan kredit macet.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.248.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h.347.

Kemudian akan dilanjutkan pembahasan mengenai bank syariah mulai dari pengertian, fungsi, dan produk-produk bank syariah.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisikan tentang profil bank BRI Syariah KCP Metro mulai dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk, dan pembiayaan murabahah. Kemudian akan dilanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Metro. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai cara penanganan kredit macet pada pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah KCP Metro.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹²

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹³

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.81.

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 136.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli.¹⁴ Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah kepada supplier.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah merupakan kegiatan pembiayaan dengan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Kemudian penjual dalam hal ini pihak bank menjelaskan secara transparan mengenai spesifikasi objek barang beserta harga jualnya serta keuntungan yang diambil kepada pembeli (nasabah).

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

a. Al-Qur'an dalam surat An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).¹⁵

b. Al-Hadits (hadis Nabi SAW)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان) قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”
(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)”.¹⁶

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.¹⁷

Pertama :ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

¹⁵ Al-Qur’an Surat An-Nisa: 29

¹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah.*, h. 142.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjiannya yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminanyang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang-barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- a. Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, h. 145-148.

- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
 - 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qobul*.¹⁹
- b. Syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut:
- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lupsum atau presentase tertentu dari biaya.
 - 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
 - 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.²⁰

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk* ., h.82.

²⁰ *Ibid*, h.83-84.

4. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum, aplikasi dari *Murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:²¹



Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dalam akad jual beli ini, disepakati objek jual beli dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier* penjual, pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah terutang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran, pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 106

B. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.²²

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.²³

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat dikatakan macet apabila memenuhi criteria seperti berdasarkan keuangan debitur dimana debitur mengalami kerugian yang besar dalam usahanya atau kredit macet terjadi pada kondisi dimana debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya dan kegiatan usahanya mengalami kerugian besar dan tidak dapat dipertahankan.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kredit Macet

Terjadinya kredit macet disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor Internal, faktor internal kredit macet ini berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit, tidak adanya kebijakan pengkreditan pada bank yang bersangkutan, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank syariah serta lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.
- b. Faktor Eksternal, adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 157

²³ Mudrajad Kuncoro Dan Suhardjono, *Pengendalian Kredit Macet*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 462

dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank syariah, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur dan terjadinya musibah seperti kebakaran dan bencana alam.²⁴

Kelemahan bank dalam melakukan analisa penilaian kemampuan nasabah dan juga pengambilan keputusan menjadi faktor yang menyebabkan kredit macet bisa saja terjadi. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak bank kepada debitur dalam pemenuhan kewajibannya juga merupakan faktor yang paling sering terjadi dalam hal pembiayaan bermasalah terutama kredit macet.

Untuk menghindari kredit macet, pihak bank harus menerapkan pengendalian yang merupakan fungsi manajemen terpenting dalam mengelola operasional pembiayaan. Pun juga pihak bank harus melakukan upaya pengawasan yang lebih serta analisa ketat dalam menilai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank seperti jenis usahanya dan selalu mengontrol serta mengawasi perubahan ekonomi yang terjadi.

3. Penanganan Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Langkah yang diambil oleh pihak bank syariah untuk penanganan kredit macet dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu:

- a. Teknik Pengendalian Preventif, adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian preventif dapat dilakukan dengan melakukan

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 73.

penyelesaian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit atau pembiayaan dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy and Constraint*.

- b. Teknik Pengendalian Represif, adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit yang mengalami kemacetan.

Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

- 1) Debitur macet dinyatakan pailit karena *Insolvency* atau bangkrut. Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa bangunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
- 2) Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank syariah memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.
- 3) Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi. Yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti pengadilan negeri, kejaksaan dan lain-lain.²⁵

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam

²⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 102

lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.²⁶

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum syariah dan Bank Pembiayaan rakyat syariah.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau prinsip syariah.

2. Fungsi Bank Syariah

Selain sebagai penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank syariah juga berfungsi sebagai intermediasi atau penghubung kepada masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun fungsi bank syariah selain dari ketiga fungsi tersebut, antara lain:

- a. Manajer Investasi, bank syariah dapat, pengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dnaa lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan, jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- c. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk

²⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

²⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teori Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 98

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.²⁸

Sebagai lembaga keuangan syariah tentunya bank syariah tidak terlepas dari fungsi dan perannya dalam menjalankan kegiatannya. Dengan adanya fungsi dan peran bank syariah menjadikan kegiatan bank syariah menjadi lebih terarah dan maksimal.

3. Produk-Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) produk penyaluran dana, (2) produk penghimpunan dana, (3) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

a. Produk Penyaluran Dana²⁹

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu :

- a) *Ba'i Al-Murabahah*
- b) *Ba'i As-Salam*
- c) *Ba'i Al-Istishna*

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), h. 45

²⁹ Muhamad, *Manajemen Dana*,... h. 29-30

2) Prinsip Sewa (*Ijaroh*)

Ijaroh adalah kesepakatan kepemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a) *Musyarokah*

b) *Mudharabah*

b. Produk Penghimpun Dana³⁰

1) Prinsip *Wadiah*

2) Prinsip *Mudharabah*

c. Jasa Perbankan³¹

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

2) *Ijaroh* (Sewa)

³⁰ *Ibid.*, h. 30-31

³¹ *Ibid.*, h. 32.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil BRI Syariah KCP Metro

1. Sejarah Singkat BRI Syariah KCP Metro

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya Nomor.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Empat tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.³²

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan

³² Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.³³

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis

³³ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Setelah melalui berbagai fase pertumbuhan dan pengembangan sejak tahun 2008, kini BRI Syariah makin siap berkompetisi dengan memperluas jaringan, menyiapkan SDM tangguh serta didukung sistem teknologi informasi yang handal sehingga mampu memberikan kemudahan akses, menguasai pasar dan menjadi pemenang.³⁴

Dalam rangka memperluas jaringan, maka didirikanlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan AH.Nasution No.1 Metro Lampung. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro sendiri berdiri sejak 15 Oktober 2010 sampai sekarang.³⁵

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.³⁶

b. Misi

³⁴Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.


³⁵Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

³⁶Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.³⁷

3. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro³⁸



b. Nama dan Jabatan Karyawan BRI Syariah KCP Metro

- 1) Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) : Zulhaidir

³⁷Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

³⁸Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

- | | |
|---|--|
| 2) <i>Accounting Officer (AO)</i> | : Sunar
Riyanto |
| 3) <i>Branch Operation Supervisor (BOS)</i> | : Teddy
Setiawan |
| 4) Teller | : Titis Yunesti |
| 5) <i>Costumer Service</i> | : Eka |
| 6) <i>Unit Head (UH)</i> | : Ferry |
| 7) <i>Unit Financing Officer (UFO)</i> | : Oktadiansyah |
| 8) <i>Relation Officer (RO)</i> | : Deni Fetrian,
Ronaldi Marga |
| 9) <i>Salles Officer (SO)</i> | : Supendi,
Deni
Yuda Pratama,
Bayu Setiawan |

4. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian pada BRI Syariah Kcp Metro Diantaranya adalah:³⁹

a. Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu)

- 1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan kantor cabang pembantu, agar selaras dengan visi, misi dan strategi BRI Syariah.

³⁹ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

- 2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja kantor cabang pembantu untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.
 - 3) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non operasional kantor cabang pembantu.
 - 4) Mengkoordinasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi, dan sasaran kegiatan kerja.⁴⁰
- b. *Accounting Officer* (orang yang berperan dalam pemasaran produk)
- 1) Memasarkan produk pendanaan dalam jumlah besar,
 - 2) mengumpulkan data-data nasabah,
 - 3) meningkatkan *bussines relation* antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan,
 - 4) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan,
 - 5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.⁴¹
- c. *Branch Operation Supervisor* (asisten *branch manager*)
- 1) Mengkoordinasikan *Teller* dan *Customer Service* serta mengatur jalannya operasional bank.
 - 2) Melakukan otorisasi buku tabungan,

⁴⁰ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁴¹ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

- 3) Melakukan verifikasi kartu ATM dan dokumen lain seperti rekening koran, pembukaan rekening tabungan dan lain-lain.⁴²
- d. *Teller* (orang yang memberi atau menerima uang dari nasabah)
- 1) Menerima setoran tunai dan non tunai,
 - 2) Mengambil/menyetor uang dari/ke bank Indonesia, Kantor Pusat, Cabang lain atau tempat lain sesuai dengan penugasan,
 - 3) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan dengan sesuai bidangnya.⁴³
- e. *Costumer Service* (layanan pelanggan)
- 1) Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, dan tata caranya,
 - 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan. Ketika nasabah memerlukan,
 - 3) Melayani nasabah untuk meminta pemblokiran,
 - 4) Melayani masalah dan keluhan-keluhan nasabah.⁴⁴
- f. *Unit Head* (orang yang member persetujuan pembiayaan dari unit penjualan)
- Menyetujui dan menandatangani pembiayaan yang diajukan oleh *salles officer*.⁴⁵

⁴² Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁴³ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁴⁴ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁴⁵ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

- g. *Unit Financing Officer* (orang yang melakukan penilaian dalam pembiayaan)
 - 1) Menganalisis suatu usaha apakah usaha tersebut layak atau tidak dibiayai,
 - 2) Melakukan penilaian jaminan.⁴⁶
- h. *Relation Officer* (orang yang melakukan pengawasan dalam angsuran pembiayaan nasabah)
 - 1) Menjaga hubungan antara nasabah dengan pihak bank,
 - 2) Mengingatkan nasabah apabila sudah masuk tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- i. *Salles Officer* (orang yang berperan dalam penjualan produk dan jasa bank)
 - 1) Melayani nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dan mengumpulkan data-data nasabah.
 - 2) Melakukan *survey* kepada nasabah-nasabah yang diberikan pembiayaan.⁴⁷

Salah satu dari beberapa tugas karyawan bank tersebut di atas yang menangani pembiayaan di BRI Syariah Metro adalah *Accounting Officer, Unit Head, Unit Financing Officer, Relation Officer, dan Salles Officer.*

5. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

⁴⁶ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁴⁷ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

1) Tabungan Faedah

Tabungan Faedah adalah salah satu Produk Tabungan BRI Syariah yang memiliki banyak faedah didalamnya. Tabungan ini menggunakan akad *wadiahyad dhamanah*.⁴⁸

2) Tabungan Impian BRI Syariah

Tabungan Impian BRI Syariah adalah tabungan masa depan jangka waktu tertentu yang setorannya tetap setiap bulannya di *cover* (jamin) dengan asuransi. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*.⁴⁹

3) Tabungan Haji BRI Syariah

Tabungan Haji adalah salah satu produk tabungan BRISyariah yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tidak ada jangka waktu setoran rutin, serta tidak diberikan fasilitas kartu ATM. Tabungan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah yang akan berangkat haji. Tabungan Haji ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di mana bank sebagai *mudharib* dan nasabah tabungan sebagai *sahibul maal*.⁵⁰

4) Deposito iB

⁴⁸ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁴⁹ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁵⁰ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

Deposito iB adalah satu produk penghimpunan dana Bank BRISyariah yang berbentuk tabungan berjangka. Deposito iB pada BRISyariah menggunakan akad *mudharabah*.⁵¹

5) Giro iB

Giro iB adalah salah satu produk penghimpunan dana Bank BRISyariah. BRISyariah memastikan keamanan serta kemudahan berbisnis dengan Giro iB. Dana nasabah dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.⁵²

b. Produk Pembiayaan (*Landing*)

1) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang berkisar antara 10.000.000 – 500.000.000, dengan tujuan untuk penambahan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.⁵³ Jenis pembiayaan ini juga bisa disebut dengan Murabahah Jenis Usaha dan dibagi dalam beberapa jenis, antara lain:⁵⁴

a) Murabahah Mikro 25

⁵¹ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁵² Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁵³ Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

⁵⁴ Wawancaradengan *Branch Operation Supervisor*, Teddy Setiawan, 05 Juni 2018.

Jenis Pembiayaan Murabahah dengan Plafon pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,-. Biasanya pembiayaan ini ditujukan pada nasabah dengan jenis usaha menengah kebawah.

b) Murabahah Mikro 75

Jenis Pembiayaan Murabahah dengan Plafon pembiayaan mulai dari Rp. 25.000.000 sampai dengan limit Rp. 75.000.000,-. Jenis Pembiayaan ini biasanya mengarah pada jenis usaha menengah.

c) Murabahah 200

Jenis Pembiayaan Murabahah dengan Plafon pembiayaan mulai dari Rp. 75.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jenis Pembiayaan ini ditujukan pada jenis usaha menengah keatas.

2) Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial adalah suatu bentuk pembiayaan yang hampir serupa dengan pembiayaan mikro hanya saja dengan skala yang lebih besar. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bilwakalah*.⁵⁵

3) IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bith Thamlik*)

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan berdasarkan jenis usahanya. Seperti dipergunakan untuk

⁵⁵Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

pembiayaan sekolah anak, untuk pesta (syukuran skala besar) dan lain sebagainya. Pembiayaan ini diberikan tanpa melakukan survey usaha seperti pembiayaan mikro di atas. Hanya melakukan survey pada kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran atau angsuran berdasarkan kemampuan perekonomiannya.⁵⁶

4) Kepemilikan Rumah (KPR) BRISyariah iB

KPR adalah salah satu produk pembiayaan dari Bank BRI Syariah yang membantu nasabah untuk segera dapat mewujudkan memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR BRI Syariah iB seperti pembelian rumah, apartemen, tanah kavling, pembangunan serta renovasi. KPR BRI Syariah iB sendiri dibagi lagi menjadi lima, yaitu :⁵⁷

- a) KPR Pembelian Tanah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan hanya bisa diberikan 50% dari plafond pembiayaan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- b) KPR Pembelian Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

⁵⁶Wawancara dengan Branch Operation Supervisor, Teddy Setiawan, 05 Juni 2018.

⁵⁷Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

- c) KPR Renovasi Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan bisa diberikan 100% dari RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- d) KPR Pembangunan Rumah pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan bisa diberikan 80% dari RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

c. Produk Jasa

1) Internet Banking BRI Syariah

Internet banking BRI Syariah yaitu salah satu fasilitas perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun nasabah berada menggunakan personal komputer, laptop, notebook, atau PDA. *InternetBanking* BRIS akan memberikan nasabah kemudian, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online.⁵⁸

2) Mobile BRI Syariah

Mobile BRI Syariah adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan nasabah untuk

⁵⁸Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shadaqah (ZIS).⁵⁹

B. Pembiayaan Murabahah

Berikut adalah alur pembiayaan murabahah BRI Syariah KCP Metro:

1. Melalui marketing pada bagian pemasaran yang datang ke nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
2. Nasabah memberikan dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan.
3. Marketing membawa berkas tersebut di kantor.
4. A/O melakukan pengecekan pada jenis pembiayaan yang diajukan. Jika pembiayaan tersebut berupa pembiayaan jenis usaha, maka akan dilakukan survey terlebih dahulu untuk jenis usahanya.
5. Melakukan otorisasi pembiayaan pada pihak OJK dengan menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan nasabah dan hasil survey (Jika Usaha).
6. Jika sudah mendapat otorisasi maka dapat dilakukan proses pencairan dana.

⁵⁹Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dikutip pada tanggal 05 Juni 2018.

7. Nasabah akan di telpon dan akan diminta untuk datang ke kantor berdiskusi dengan A/O terkait pengajuan pembiayaan, cara bayar, dan lain sebagainya.
8. Setelah semua selesai, pencairan dana sudah dilakukan, maka akan diberikan kepada Nasabah sebagai bentuk bahwa pengajuan biaya sudah berhasil dilakukan.
9. Jika Jenis usaha, maka setiap 1 bulan sekali untuk mengontrol jalannya usaha nasabah tersebut. Apakah lancar atau mengalami kendala.⁶⁰

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada BRI Syariah KCP Metro

1. Faktor Internal
 - a. Kurang tajamnya analisa, pada saat pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan A/O (marketing) dalam melakukan analisis tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan anggota. Padahal kondisi usahanya bermasalah, dan tidak layak dibiayai.
 - b. Dokumen hilang, bisa terjadi karena banyaknya data-data dari nasabah yang sudah tertumpuk dimana banyak map file. Dokumen ini biaya dalam bentuk jaminan atau biodata nasabah ini terjadi karena kurang evaluasi dan karyawan ikut campur

⁶⁰Wawancara dengan *Account Officer*, Sunar, 05 Juni 2018.

main dengan nasabah. Pada saat pembiayaan dikategorikan bermasalah bagian (penanganan pembiayaan bermasalah) ingin melihat dokumen asli para anggotanya, ternyata sudah tidak ada, dan tidak dibuat tanda terima dimana adanya dokumen tersebut, sehingga sulit untuk mendeteksi kebenarannya.

- c. Kurang informasi, kurangnya informasi yang diterima A/O dari lingkungan sekitar calon anggota pada saat survei, ternyata reputasi calon anggota buruk, rumah atau tempat usaha kontrakan, orang pendatang.
- d. Monitoring kurang : kurangnya pemantauan dari pihak BRI Syariah terhadap para anggotanya, A/O tidak ada waktu, terlalu yakin dengan anggotanya, pembiayaan masih berjalan lancar.
- e. Karyawan yang ikut bermain dengan nasabah, demi untuk mengejar target sehingga menaikkan nilai jaminan, menaikkan kebutuhan kredit calon anggota,
- f. Tidak menaati kebijakan pembiayaan yang sehat, A/O tidak patuh terhadap kebijakan perusahaan dalam penyaluran pembiayaan.
- g. Penyimpangan prosedur, A/O tidak menaati semua prosedur pembiayaan yang ada,
- h. Sistem pengawasan lemah, kurangnya pengawasan terhadap anggota yang pembiayaannya masih berjalan lancar.

Berdasarkan beberapa faktor intern tersebut, sebagian besar faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah/*Non Performance Financing* pada BRI Syariah merupakan faktor manajerial.⁶¹

2. Faktor Eksternal

- a. Itikad yang kurang baik dari calon anggota, masih ada kemampuan dari calon anggota untuk membayar angsuran pembiayaannya, tetapi calon anggota tidak mau membayarnya karena karakternya yang kurang baik.
- b. Lemahnya kemampuan berusaha, calon anggota kurang menguasai bidang usaha yang dijalankannya sehingga mengalami *cashflow* (aliran cas) yang buruk.
- c. Penyimpangan penggunaan dana, pada saat akad pembiayaan dana yang di dapat akan digunakan untuk usaha, ketika sudah realisasi ternyata dananya yang didapat misalnya digunakan untuk biaya sekolah anak, sehingga tidak ada penambahan modal pada usaha yang dijalankannya.
- d. Peningkatan pola komsumsi dan gaya hidup, terpengaruh pada gaya hidup di sekitar lingkungan calon anggota, misalnya seperti *trendhandpone* terbaru, sehingga dana yang didapat digunakan untuk membeli barang-barang mewah.

⁶¹Wawancara Kepada *Account Officer* , Sunar, 05 Juni 2018.

- e. Usaha yang dijalankan relatif baru, usaha calon anggota baru akan dijalankan sehingga belum diketahui *cashflow* (aliran cas) calon anggota, apakah nantinya baik atau buruk.
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang kuasai usahanya, adanya persaingan usaha di sekitar tempat usaha calon anggota. Calon anggota tidak mampu menanggulangnya seperti membuat inovasi baru untuk usahanya agar menjadi daya tarik bagi para pelanggannya.
- g. Adanya bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi, sehingga calon anggota lebih mementingkan untuk kehidupannya dari pada membayar angsuran⁶²

Dalam hal ini. BRI Syariah KCP Metro menginformasikan bahwa setidaknya ada 3-9 Nasabah yang tercatat mengalami kredit macet. Hal ini rata-rata disebabkan oleh usaha yang dijalankan oleh nasabah kurang mengalami keuntungan sehingga cicilan angsurannya menunggak bahkan sampai dalam kategori macet. Ada juga yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan atau melakukan penyimpangan sehingga pembayaran cicilan tidak sesuai dengan kesepakatan.

⁶²Wawancara Kepada *Account Officer*, Sunar 05 Juni 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di BRI Syariah KCP Metro mengenai Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BRI Syariah KCP Metro yaitu dari faktor intern dan eksternal.

Faktor internal disebabkan dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, BRI Syariah KCP Metro dengan pemberian pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif adanya kelemahan, terutama kelemahan pada kurang cermatnya BRI Syariah KCP Metro dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan seperti character terhadap calon nasabah yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Faktor eksternal dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet ada dua unsur yaitu adanya unsur sengaja dan unsur yang tidak sengaja. Unsur sengaja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada BRI Syariah KCP Metro adalah nasabah yang melakukan pembiayaan sengaja untuk tidak membayar angsuran atau kewajiban kepada pihak bank. Unsur tidak

sengaja adalah unsur yang disebabkan nasabah tidak dapat membayar angsuran tetapi mempunyai keinginan untuk membayar

B. SARAN

Berdasarkan data dari informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yaitu:

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembiayaan pada BRI Syariah KCP Metro sudah cukup baik, tetapi BRI Syariah KCP Metro hendaknya lebih memperbaiki kinerja dalam pemberian pembiayaan agar lebih baik dalam meningkatkan pembiayaan dan kompeten dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat.
2. Untuk pengurus BRI Syariah KCP Metro khususnya Account officer atau petugas pembiayaan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang bertujuan untuk dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisa. 2003.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Dalam Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2010.
- , *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teori Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- , *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA. 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DAN CARA MENANGANINYA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH pada BANK BRI SYARIAH KCP METRO

A. Wawancara dengan Bapak Teddy Setiawan selaku BOS (Branch Operation Supervisor)

1. Bagaimana kredit macet yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Metro?
2. Bagaimana kebijakan Bank BRI Syariah KCP Metro dalam penanggulangan Pembiayaan Bermasalah?
3. Secara umum, apa saja kah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?

B. Wawancara Dengan Bapak Sunar Selaku Account Officer

1. Apa saja produk-produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan kepada nasabah?
2. Bagaimana SOP untuk menjalankan kegiatan operasional pembiayaan?
3. Apa saja factor-faktor yang menyebabkan kredit macet?
4. Bagaimana upaya Bank dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah (kredit macet)?

C. DOKUMENTASI

1. Sejarah visi misi, struktur organisasi, produk bank, dan data-data lainnya di Bank BRI Syariah KCP Metro.
2. Brosur Produk Bank BRI Syariah KCP Metro.

Metro, 30 Mei 2017




Eva Septi Yustiani

NPM. 13109688

Menyetujui,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP.19800516200501 1 008

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP.19810828200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/4383/2016
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BANK BRI SYARIAH
KCP METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.13/K.1/TL.01/4382/2016, tanggal 31 Oktober 2016 atas nama saudara:

Nama : **EVA SEPTI YUSTIANI**
NPM : 13109688
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syari'ah (D-III) (D3-PBS)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK BRI SYARIAH KCP METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DAN CARA MENANGANINYA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2016
Wakil Ketua I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 197401041999031004





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/4382/2016

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan
Kepada Saudara:

Nama : **EVA SEPTI YUSTIANI**
NPM : 13109688
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah (D-III) (D3-PBS)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK BRI SYARIAH KCP METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DAN CARA MENANGANINYA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Oktober 2016



TEDY AMAL SATIA
Branch Operation Supervisor



Ketua I,
Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

*) Sejalan untuk melakukan riset
di BRIS Metro

**SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN REDAKSI JUDUL atau LOKASI
PENELITIAN**

Nomor : istimewa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan , bimbingan dan perbaikan seperlunya maka judul saudara/saudari :


Nama	: Eva Septi Yustiani
NPM	: 13109688
Prodi	: D3 Perbankan Syariah
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian	: Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Dan Cara Menanganinya Dalam Pembiayaan Murabahah BMT L-Risma Gantiwarno

Telah kami setuju perubahan Lokasi Penelitian menjadi "Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Dan Cara Menanganinya Dalam Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Kcp Metro".


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Wahyu Setiawan, M.Ag
Nip. 19800516200501 1 008

Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.El
Nip. 19810828200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0610/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag
2. Selvia Nuriasari, M.El

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Eva Septi Yustiani
NPM : 13109688
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Dan Cara Menanganinya Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT L-Risma

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., MEd
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0411/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EVA SEPTI YUSTIANI
NPM : 13109688
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13109688.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,

Mokhtariji Sudin, M.Pd.
Np. 195808311981031001



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku -

Halaman -

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eva Septi Yustiani

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / PBS

NPM : 13109688

Semester / TA : VI / 2015-2016

Judul : faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dan cara menanganinya dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Kcp Metro

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
4.	Selasa 25/10/2016	✓	Peny. keb. I ditemukan pada di pustaka	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109688



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku -

Halaman -

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eva Septi Yustiani Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / PBS
NPM : 13109688 Semester / TA : VI / 2015-2016
Judul : faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dan cara menanganinya dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Kcp Metro

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
3.	Kamis 4/2016 /10		revisi bab I: - latar belakang - pengertian msik 45 menggunakan ayat - metode penelitian di tambahkan keabsahannya. - buat bab II	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109688



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eva Septi Yustiani
NPM : 13109688

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / PBS
Semester / TA : VI / 2015-2016

Judul =

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
2.	Kelapa 8 / 2016. / 6	<i>C</i>	<p>Puisi APD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti warna statis Cary. 2. BMT. 3. P. Mu 4. Kredit M. & PBI 5. Profil BMT Bah. 6. Analisis <i>Palmer Kh</i> Car puzer <p>Mat 666 I.</p>	<p><i>pon.</i></p> <p><i>Hand P. Bdr.</i></p> <p><i>Hand fon.</i></p> <p><i>Hand K.</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 198140828200912 2 003

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109688

Hand



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eva Septi Yustiani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / DIII-PBS

NPM : 13109688

Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	TandaTangan Dosen
	Senin 29/10/18 6	✓	AK TA setelah baru ds	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 198110828200912 2 003

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109688



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eva Septi Yustiani
NPM : 13109688

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / DIII-PBS
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 25.5.2018	-	- Perlihatkan data credit pembiaya bermasalah di pembiaya murabahah pd LBM. - Perbaiki APD.	
	Senin, 28.5.2018	-	- acc APD untuk dilanjutke peneliti - lapangan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109688



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eva Septi Yustiani
NPM : 13109688

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / DIII-PBS
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 4 Juli 2018	✓	- acc untuk Dimunagasyah ka.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109688



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi

RO

Tgl. Berlaku

-

Halaman

-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eva Septi Yustiani

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / PBS

NPM : 13109688

Semester / TA : VI/ 2015-2016

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dan Cara Menanganinya Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kcp Metro

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
5.	Kawir 10/2016 //	✓	- DATA TT KREDIT MACET PERUB. KURANG DI CANTUMKAN MEN 66h. or 34thh. Kori Kredit Macet. selviasari7@gmail.com.	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Eva Septi Yustiani
NPM. 13109688

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eva Septi ayustiani dilahirkan di Kedaton Induk pada tanggal 16 September 1995, anak pertama dari Bapak Hasyim Mahmud dan Ibu Suwarni. Mempunyai adik laki-laki bernama Muuhammad Nur Fauzi dan adik perempuan bernama Najwa Aprilia. Tempat tinggal peneliti beralamatkan di desa Kedaton Induk, Kecamatan Batanghari Nuban,

Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Pendidikan dimulai dari TK Cakra Buana Indonesia Trisnomulyo selesai tahun 2001, Kemudian melanjutkan di SD Negeri 1 Trisnomulyo selesai pada tahun 2007, lalu melanjutkan di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban selesai tahun 2010, dan SMA Negeri 1 Pekalongan selesai tahun 2013. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di IAIN Metro dengan mengambil jurusan D-III Perbankan Syariah pada tahun ajaran 2013/2014 M sampai sekarang. Pada pertengahan tahun 2018 peneliti telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BRI syariah KCP metro"